THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Ancaman Kesehatan Mental dalam Bayang-Bayang Kebijakan Negara

Ekonomi

- Analisis Hubungan Demokrasi dan Perubahan Iklim dan Upaya yang Bisa Dilakukan Indonesia
- Pengelolaan Utang Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

Hukum

- *Fast-Track Legislation* dan Dampaknya
- TNI di Ruang Siber Pasca UU TNI Terbaru

Politik

- Menimbang Putusan MK Terkait Caleg Terpilih yang Maju Pilkada

Volume XIX, No.4 – April 2025 | ISSN 1979-1976

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 **Ancaman Kesehatan Mental dalam Bayang-Bayang Kebijakan Negara**

11 EKONOMI

11 Analisis Hubungan Demokrasi dan Perubahan Iklim dan Upaya yang Bisa Dilakukan Indonesia
15 Pengelolaan Utang Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

20 HUKUM

20 *Fast-Track Legislation* dan Dampaknya
25 TNI di Ruang Siber Pasca UU TNI Terbaru

31 POLITIK

31 Menimbang Putusan MK Terkait Caleg Terpilih yang Maju Pilkada

Tim Penulis :
Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya.
Editor:
Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi April 2025 membuka laporan utamanya dengan isu yang kian relevan: ancaman kesehatan mental dalam bayang-bayang kebijakan negara. Di tengah semakin kompleksnya kebijakan publik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga, laporan ini menelaah bagaimana regulasi baik yang menyangkut sektor pendidikan, ketenagakerjaan, maupun keamanan sosial dapat menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi kelompok rentan. Dengan menyoroti kurangnya infrastruktur dan kebijakan dukungan terhadap kesehatan mental, laporan ini menjadi refleksi penting atas dampak tidak langsung dari desain kebijakan nasional.

Di bidang politik, kami menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah oleh calon legislatif terpilih. Kajian ini tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga menyajikan analisis mengenai etika demokrasi, potensi konflik kepentingan, dan dampaknya terhadap integritas sistem pemilu. Di tengah semangat memperkuat representasi politik yang kredibel, putusan ini menimbulkan perdebatan penting: apakah fleksibilitas hukum ini akan memperkuat atau justru melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Untuk isu ekonomi, kami menghadirkan dua pembahasan utama yang saling berkaitan. Pertama, ulasan tentang utang publik, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan iklim di Indonesia yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan fiskal saat ini memperhitungkan risiko lingkungan dan generasi mendatang. Artikel ini menantang pandangan konvensional bahwa pertumbuhan harus dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan. Kedua, kami menyuguhkan analisis tentang keterkaitan antara demokrasi dan perubahan iklim, dengan menyoroti bagaimana negara-negara dengan sistem demokrasi terbuka cenderung memiliki kebijakan iklim yang lebih ambisius dan partisipatif.

Di bidang hukum, edisi kali ini membahas dua isu strategis. Pertama, soal peran TNI di ruang siber setelah revisi UU TNI. Pembahasan ini penting untuk melihat bagaimana perluasan mandat militer ke domain digital perlu diimbangi dengan pengawasan sipil dan perlindungan kebebasan berekspresi. Kedua, kajian mengenai fast-track legislation menggambarkan bagaimana prosedur percepatan legislasi yang sering diterapkan pemerintah dan DPR.

Melalui topik-topik ini, Update Indonesia ingin mengajak pembaca melihat bagaimana interaksi antara kebijakan, institusi, dan masyarakat membentuk arah masa depan Indonesia. Publikasi bulanan ini diharapkan dapat menjadi sumber analisis dan pemikiran kritis yang berguna bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memahami perkembangan isu-isu krusial di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial di Indonesia.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Ancaman Kesehatan Mental dalam Bayang-Bayang Kebijakan Negara

- Made Natasya Restu Dewi Pratiwi –



Sumber Foto: Andriy Onufriyenko/Getty Images

Sejak bulan Februari 2025, masyarakat Indonesia ramai menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan-kebijakan yang dirilis oleh pemerintah melalui sosial media dengan tagar #IndonesiaGelap hingga melalui aksi massa (CNBC Indonesia, 19 Februari 2025). Beberapa kebijakan yang dikritisi oleh publik, yaitu pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan imbas efisiensi, revisi Undang-Undang Minerba (UU Minerba), kemunculan gagasan multi fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI), pengkajian efisiensi anggaran yang dirilis melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 (Inpres No 1 Tahun 2025), dan perealisasian anggaran tunjangan kinerja dosen (Tempo, 18 Februari 2025).

Tidak hanya di bulan Februari, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan berbagai kebijakan lainnya yang inkonsisten, seperti adanya rencana pemerintah untuk mengundur pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 yang kemudian telah direvisi kembali akibat banyaknya penolakan publik (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025). Meski kebijakan pengangkatan CASN sudah diubah, pemerintah nyatanya kembali meningkatkan tekanan psikososial publik pasca disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan secara tiba-tiba, tanpa melibatkan partisipasi publik, bahkan mempersempit supremasi sipil.

Kemudian, publik makin merasa terancam untuk menyalurkan aspirasinya secara bebas akibat adanya aksi teror "kepala babi", "bangkai tikus", hingga "pengancaman" pada jurnalis (Detik, 10 April 2025). Berbagai runtutan kebijakan dan respons pemerintah yang inkonsisten, represif, minim pelibatan partisipasi publik, dan tidak mewakili kebutuhan dasar rakyat, seperti akses pekerjaan, pendidikan, dan lingkungan yang aman dapat menjadi pencetus stres kolektif.

Apabila kondisi ini terus terakumulasi di tengah ketidakpastian yang terjadi maka krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hilangnya rasa aman publik dalam mengambil kendali atas masa depan yang berkualitas akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kajian ini ditulis untuk mengidentifikasi dampak kebijakan publik yang tidak stabil terhadap gangguan kesehatan mental masyarakat melalui pendekatan determinan sosial kesehatan. Harapannya, temuan tulisan ini dapat mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia yang berkeadilan sosial dan mewujudkan kesetaraan.

Tinjauan dari Perspektif Determinan Sosial Kesehatan

Tidak diakomodirnya prinsip *Social Determinants of Health* (SDoH) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan determinan sosial kesehatan dalam desain kebijakan publik menjadi faktor pemicu stres kolektif di masyarakat. Determinan sosial kesehatan mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membentuk kualitas hidup individu, seperti kondisi tempat mereka lahir, tumbuh, bekerja, dan hidup (WHO, 2023).

Ketika kebijakan publik dirumuskan tanpa mempertimbangkan determinan sosial kesehatan, tekanan psikososial yang dihasilkan akan meluas menjadi beban kolektif karena hak masyarakat atas pekerjaan yang layak, keadilan sosial, kestabilan pemerintahan, dan kepastian masa depan gagal diberikan oleh negara. Apabila tekanan psikososial ini tidak diatasi dan rasa aman publik makin menurun, maka kemampuan masyarakat untuk bisa bertahan di era krisis ini akan makin sulit untuk terwujud. Permasalahan ini harus dianggap serius karena dapat berimplikasi negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi stres kolektif sebenarnya sudah terjadi pada situasi Indonesia terkini akibat ketidakpastian dinamika politik, perilisan kebijakan yang minim partisipasi publik, dan tidak dijunjungnya nilai inklusivitas dengan melibatkan kelompok masyarakat rentan dan sipil (Research Centre for

Politics and Government UGM, 2024; Nugroho, 2025). Stres kolektif ini sudah termanifestasi melalui maraknya aksi protes publik yang sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu. Namun, pemerintah hingga saat ini belum maksimal dalam merespons aspirasi-aspirasi publik ke dalam agenda kebijakannya yang justru memperparah gelombang kecemasan publik.

Apabila ditinjau menggunakan perspektif determinan sosial kesehatan, pemerintah harus memperbaiki kualitas kebijakannya dengan memfokuskan targetnya pada akar masalah kekecewaan, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian hidup yang disampaikan masyarakat. Beberapa determinan sosial kesehatan yang penting disasar dalam kebijakan, yaitu masalah stabilitas ekonomi, penyediaan akses terhadap makanan bergizi, kualitas pendidikan, perumahan dan pekerjaan yang layak, aksesibilitas layanan kesehatan, penjaminan rasa aman dalam masyarakat, dan penciptaan lingkungan dan kebijakan publik yang adil.

Jika hal-hal tersebut tetap tidak dilakukan melalui upaya nyata dalam bentuk konsultasi publik ataupun revisi peraturan yang tidak dibutuhkan masyarakat, maka ketidakadilan struktural dan tekanan sistemik yang dialami masyarakat akan meningkat (Limenih et al., 2023). Secara jangka panjang, hal ini akan mengganggu kestabilan negara dan rakyat secara umum, serta memengaruhi citra Indonesia di kancah internasional.

Buktinya, pasca pengesahan UU TNI, masyarakat Indonesia ramai mencurahkan permasalahan ini melalui X karena mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan asing tempat mereka bekerja. Mereka menyampaikan alasan PHK ini terjadi karena perusahaan asing enggan untuk menerima karyawan Indonesia yang dipandang kendalinya sudah dikendalikan oleh militer (Nurhadi, 2025). Alasan ini juga memperkuat citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang sedang berkonflik.

Keseriusan pemerintah dalam menstabilkan negara dengan melibatkan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan menjadi kewajiban pemerintah yang perlu dikawal. Selain itu, perspektif determinan sosial kesehatan perlu diperhatikan Indonesia dalam jangka panjang agar kebijakan yang dibuat negara dapat mendistribusikan kekuasaan, akses sumber daya, dan kesempatan yang setara untuk setiap kelas ekonomi, sehingga kontributif untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Integrasi penyusunan kebijakan dengan perspektif determinan sosial kesehatan tidak hanya mendatangkan dampak ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang sehat secara mental (Lee, 2023).

Meskipun perspektif determinan sosial kesehatan dapat membantu pembentukan kebijakan publik yang lebih protektif, pemangku kepentingan kerap mengabaikan aspek ini karena dampaknya yang muncul dalam jangka panjang. Akibatnya, pengaruh ketimpangan sosial ekonomi dan ketidakstabilan politik terhadap status kesehatan mental dan masyarakat tidak diukur, dianggap bukan masalah, dan dikesampingkan dalam proses perumusan kebijakan (Chunara *et al.*, 2024).

Maka dari itu, pemerintah harus didorong untuk mempersiapkan model kebijakan dan pembangunan yang dapat mengukur dampak kesenjangan sosial dan ekonomi terhadap kesehatan melalui pendataan yang komprehensif. Pelibatan akademisi dan pemanfaatan teknologi diperlukan agar kebijakan yang dirancang tidak memperburuk kondisi kesehatan mental masyarakat.

Investasi ini dapat berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi karena peningkatan status kesehatan dapat meningkatkan performa dan hari aktif masyarakat dalam bekerja. Melalui penilaian dampak yang mendalam, arah kebijakan Indonesia dapat dialihkan fokusnya untuk mengatasi akar masalah yang benar-benar sedang dialami masyarakat. Harapannya, hal ini dapat meminimalkan tekanan psikososial yang dialami publik, meningkatkan kestabilan negara, dan memberikan akses hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kebijakan dan Situasi Terkini yang Mengancam Kesehatan Mental

Berbagai kebijakan dan dinamika sosial politik Indonesia belakangan ini menunjukkan bagaimana ketidakhadiran pendekatan berbasis determinan sosial kesehatan telah memengaruhi mental masyarakat. Pertama, hilangnya stabilitas ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah, potensi ancaman terhadap kelangsungan bisnis lokal, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu oleh kebijakan proteksionis global seperti tarif Trump, telah menciptakan ketidakamanan finansial yang meluas (Kompas.com, 3 April 2025).

Dampak dari hilangnya kestabilan ekonomi ini penting diatasi oleh pemerintah secara responsif agar tidak merugikan masyarakat yang terdampak. Hal ini esensial untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengendalikan ketidakpastian ekonomi yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial akibat adanya perbedaan akses modal dan sumber daya antar kelompok status sosial ekonomi.

Melebarnya ketimpangan antar status sosial ekonomi dapat merugikan masyarakat dengan ekonomi terbawah karena mereka terhambat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, makanan bergizi, perumahan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, masalah ekonomi ini bukan hanya berdampak pada kondisi finansial masyarakat, melainkan juga memengaruhi kesehatan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat rentan yang terdampak ketidakpastian ekonomi, seperti buruh harian, pekerja yang terdampak PHK, pekerja informal, keluarga dengan status ekonomi terbawah, hingga *"female breadwinners"* (perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga) rentan mengalami stres kronis, gangguan kesehatan mental, konflik keluarga, dan kecemasan. Secara jangka panjang, buruknya status kesehatan mental ini dapat diwariskan antar generasi yang memengaruhi kondisi kesehatan anak-anak yang tumbuh pada lingkungan yang terdampak.

Untuk mengatasi determinan ketidakstabilan ekonomi diperlukan solusi jangka panjang dari pemerintah melalui upaya penguatan proteksi sosial yang disertai pemberdayaan masyarakat terdampak. Proteksi sosial yang dimaksud berupa bantuan modal usaha, bantuan dana pendidikan, akses kesehatan yang terjangkau, dan disertai pendampingan psikososial. Dari segi pemberdayaan, masyarakat perlu diberikan kesempatan peningkatan keterampilan kerja agar dapat bersaing di pasar kerja terkini dan memperluas akses karir pada bidang lainnya sebagai alternatif pendapatan tambahan dalam menopang kebutuhan keluarganya.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi merupakan langkah nyata yang diperlukan masyarakat di era kini agar mengembalikan resiliensi mereka secara sosial, emosional, dan ekonomi. Apabila akar utama dari ketidakstabilan ekonomi tidak berhasil diatasi, maka negara akan tetap gagal dalam menyediakan akses terhadap pekerjaan yang layak, sehingga memperparah perasaan tidak berdaya dan kecemasan kolektif masyarakat (Limenih et al., 2023). Tidak hanya itu, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat juga esensial dalam mendorong kemampuan masyarakat dalam mengakses makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai.

Kedua, pembatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pekerjaan, seperti pemangkasan program beasiswa pendidikan S-2 hingga S-3 ke luar negeri (Republika.co.id, 20 Maret 2025) dan ketidakpastian jalur karir bagi generasi muda yang makin sulit mencari lapangan pekerjaan, dapat memicu

rasa frustrasi dan kehilangan arah. Jika permasalahan ini tetap diabaikan oleh pemerintah, maka cita-cita Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan mencapai bonus demografi hanya akan menjadi sulit direalisasikan.

Pemerintah perlu mengkaji kebijakan ini secara lebih bijak dan mendalam mengingat kualitas perguruan tinggi di Indonesia masih menawarkan variasi jurusan terspesialisasi yang terbatas. Negara sejatinya tidak berhak untuk membatasi akses pendidikan yang berkualitas dan membatasi kebebasan masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi impiannya. Pembukaan akses lapangan pekerjaan yang inklusif dan memadai bagi generasi muda menjadi agenda yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi muda dan menurunkan pengangguran usia muda.

Ketiga, kondisi lingkungan dan komunitas Indonesia yang tidak aman, seperti menyempitnya kebebasan ruang berpendapat, represi terhadap jurnalis dan aktivis, dan meningkatnya bencana akibat krisis iklim menyebabkan masyarakat hidup dalam tekanan psikologis berkelanjutan (WHO, 2023). Kepedulian pemerintah untuk mengakomodir isu-isu tersebut dalam agenda kebijakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan hak hidup masyarakat. Apabila pemerintah serius ingin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan masyarakat saat menyuarakan aspirasinya dan melindungi kebebasan individu setiap warganya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Keempat, minimnya representasi publik dalam proses kebijakan, seperti dalam pengesahan revisi UU TNI dapat memicu dihasilkannya produk hukum yang tidak berpihak pada kebutuhan rakyat, berpotensi menciptakan polarisasi, dan terpinggirkannya kelompok rentan (Lancet Digital Health, 2024). Ketika masyarakat merasa tidak terwakili dan tidak memiliki kendali atas keputusan yang memengaruhi hidup mereka, maka ini akan memperpanjang siklus stres kolektif dan trauma sosial. Dalam situasi seperti ini, kesehatan mental tidak hanya menjadi persoalan klinis individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural negara dalam menghadirkan keadilan sosial dan keamanan hidup secara komunal.

Dampak Kolektif Terhadap Kesehatan Mental Bangsa

Berbagai kebijakan dan kondisi politik Indonesia telah menimbulkan peningkatan stres kronis, kecemasan, kegelisahan akan potensi terampasnya hak hidup (hak berpendapat, mengenyam pendidikan tinggi berkualitas,

pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang aman), penurunan kemampuan untuk bertahan hidup secara psikis, serta peningkatan konflik di masyarakat.

Selain itu, instabilitas kebijakan negara dapat memicu trauma antar generasi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat berimplikasi negatif pada kualitas perkembangan generasi penerus Indonesia. Apabila ke depannya kebijakan pemerintah tetap gagal menyasar akar penyebab ketimpangan sosial dan ketidakpastian hidup, maka hal ini akan memperparah gangguan kesehatan mental yang dialami masyarakat.

Pendekatan determinan sosial kesehatan dapat menjadi solusi untuk menghasilkan kebijakan publik yang berhasil dalam mengatasi masalah mental yang bersifat sistemik. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian yang menemukan bahwa kebijakan berbasis determinan sosial kesehatan dapat menekan tekanan psikososial masyarakat secara lebih efektif dan menimbulkan efek jangka panjang dibandingkan pendekatan pengobatan yang berbasis individual (Chelak and Chakole, 2023).

Rekomendasi

Untuk mewujudkan kebijakan yang tidak mengancam kesehatan mental masyarakat, berikut beberapa butir rekomendasi untuk pemerintah:

a. Kebijakan lintas sektor pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memerhatikan determinan sosial dan kesehatan dalam penyusunan kebijakan agar dapat mengatasi akar permasalahan ketimpangan sosial dan ketidakpastian hidup masyarakat.

b. Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk meningkatkan dan memperkuat kebijakan proteksi sosial, disertai upaya pemberdayaan secara tepat sasaran. Upaya ini dapat dikolaborasikan dengan akademisi dalam identifikasi sasaran dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai mitra pendanaan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Kesehatan mental masyarakat tidak terlepas dari upaya perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Pemerintah perlu menerapkan proses kebijakan dengan perspektif determinan sosial kesehatan secara konsisten lewat kolaborasi multi pihak, pendekatan pencegahan, inklusif, non diskriminatif, dan berbasis data untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, aman, dan berkeadilan.

c. Kementerian Sosial dapat berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan lembaga bantuan hukum terkait untuk memberikan akses dukungan psikososial dan hukum pada masyarakat yang terdampak secara sosial, ekonomi, korban bencana, dan krisis iklim.

d. Aktif melibatkan masyarakat sipil dan kelompok rentan (orang dengan HIV/AIDS, orang muda, anak-anak, masyarakat adat, korban bencana alam, lansia, minoritas agama, dan orang dengan disabilitas) dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Indikator tekanan psikososial, rasa aman, dan stabilitas hidup harus dimasukkan ke dalam penilaian kebijakan.

e. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam seluruh proses kebijakan agar masyarakat dapat mengakses informasi capaian kinerja pemerintah secara aktual dan akurat, serta berpartisipasi secara inklusif dan bermakna. Hal ini perlu dilengkapi dengan disediakannya survei kepuasan masyarakat atau layanan pengaduan dari masyarakat agar dapat memberikan masukan terhadap kebijakan ataupun program yang dijalankan pemerintah.

Ekonomi

Analisis Hubungan Demokrasi dan Perubahan Iklim dan Upaya yang Bisa Dilakukan Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Sumber Foto: Shutterstock

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan dan masalah global yang paling mendesak untuk dipecahkan. Hal ini dikarenakan perubahan iklim, yang mengakibatkan bencana ekstrem, telah mengubah kondisi kehidupan manusia di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam proses kebijakan publik, sistem politik atau bentuk pemerintahan sering kali menentukan arah dan prioritas kebijakan, termasuk kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Demokrasi, bentuk sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan negara-negara di dunia, dengan karakteristik pemerintahan berdasarkan kemauan rakyat, terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dapat dikatakan memiliki hubungan yang kompleks dengan perubahan iklim.

Oleh karena itu, sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis yang juga memiliki komitmen ekonomi keberlanjutan, Indonesia harus dapat mengupayakan kebijakan bertata kelola dan transparan berasaskan 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' terkait strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini, sekali lagi, dikarenakan sukses atau tidaknya kebijakan terkait iklim bergantung dari peran penting rezim politik atau sistem pemerintahan yang dianut. Tulisan ini pun akan mengulas hubungan demokrasi dengan perubahan iklim dari

berbagai literatur dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Studi dan Literatur terkait Demokrasi dan Perubahan Iklim

Pada dasarnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mendorong representasi, tata kelola, dan akuntabilitas. Jonathan Day (12 April 2022) menjelaskan beberapa karakteristik demokrasi yang ada. Pertama, demokrasi menjunjung tinggi partisipasi warga. Sistem pemerintahan ini memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk memiliki suara dan menentukan arah pemerintahan dan masa depan mereka melalui proses demokratis. Demokrasi tidak hanya sekadar memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk memberikan suara di pemilihan umum (pemilu) kepada siapa pun calon yang mereka percaya dapat mewakili suara mereka, tetapi juga memberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam debat publik, rapat kota, protes damai melalui demonstrasi, dan lain-lain.

Karakteristik demokrasi yang kedua adalah akuntabilitas. Ketika masyarakat memberikan suara mereka kepada perwakilan yang dipercaya dapat mengemban tugas untuk mensejahterakan masyarakat, politisi yang telah dipilih harus dapat bertanggung jawab kepada rakyat dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, sanak saudara, maupun kerabat dekatnya, melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Karateristik demokrasi ketiga yang tidak kalah penting adalah kebebasan ekonomi *(freedom of economy)*. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan landasan bagi individu untuk mengambil keputusan dalam aktivitas ekonomi apa yang ingin mereka lakukan. Selama mengikuti peraturan yang sesuai, pemerintah tidak memiliki hak untuk mendikte aktivitas ekonomi, pengembangan, atau pekerjaan apa yang harus dilakukan individu selama hidupnya (Day, 12 April 2022).

Jika demokrasi memiliki bentuk-bentuk karakteristik yang 'memanusiakan manusia', bagaimana hubungan sistem pemerintahan demokrasi dengan perubahan iklim, misalnya, dalam mengurangi emisi karbon dioksida? Penelitian yang ada belum memberikan jawaban tunggal karena hubungan demokrasi dan perubahan iklim merupakan hal yang sangat kompleks. Namun, beberapa penelitian menemukan hubungan positif antara demokrasi dengan emisi karbon dioksida, atau dengan kata lain, semakin demokratis suatu negara atau dunia, semakin besar jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan.

Daniel Lindvall dalam penelitiannya, *"Democracy and the Challenge of Climate Change"* (2021), mengatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi pada umumnya buruk jika terkait perubahan iklim. Hal ini dikarenakan negara-negara demokratis menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih besar dibandingkan negara non-demokratis. Namun, dirinya kemudian menjelaskan bahwa belum diketahuinya bahaya perubahan iklim mengakibatkan tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sejak awal industrialisasi tinggi oleh negara-negara maju yang notabene demokratis. Setelah itu, aksi perubahan iklim dapat dianggap sebagai tanggung jawab moral oleh negara maju demokratis kepada negara-negara lain yang mana memberikan gambaran bahwa demokrasi tampak memberikan pengaruh baik bagi kebijakan perubahan iklim.

Senada dengan Lindvall, penelitian "Unpacking democracy: *The effects of different democratic qualities on climate change performance over time"* oleh Selseng, Linnerud, dan Holden (2022) menyimpulkan bahwa kualitas demokrasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan suatu negara dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa penguatan demokrasi dan mitigasi perubahan iklim tidak memiliki *trade-off.* Namun, Selseng, Linnerud, dan Holden juga menyatakan secara jelas bahwa perubahan iklim sebagai tantangan global tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan lembaga-lembaga demokrasi. Pasalnya, mereka juga menemukan bahwa sistem otoritarianisme tidak memperbaiki kualitas iklim. Mereka juga mengatakan bahwa demokrasi dan kualitasnya, seperti nilai intrinsik, sinergi, dan manfaat tambahan, dapat ditingkatkan tanpa memperburuk perubahan iklim.

Di sisi lain, sistem demokrasi ternyata dapat menurunkan emisi karbon dioksida yang dihasilkan. Povitkina (2018) menemukan bahwa negara-negara demokratis cenderung menghasilkan emisi karbon dioksida lebih kecil. Namun, dirinya menyatakan bahwa hal tersebut hanya terjadi di negara dengan tingkat korupsi yang rendah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait yang berhubungan dengan mitigasi perubahan iklim harus dapat mendorong dan memperbaiki tata kelola pemerintahannya, kepemimpinan, dan tanggung jawabnya. Kementerian yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi terkait perubahan iklim

Penelitian demokrasi dan perubahan iklim yang ada belum memberikan jawaban tunggal karena hubungan demokrasi dan perubahan iklim sangatlah kompleks. Walaupun demikian, pemerintahan Presiden Prabowo harus dapat mendorong dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, kepemimpinannya, dan tanggung jawab, mengintegrasikan data yang mudah diakses oleh masyarakat, serta meningkatkan kerja sama mitigasi perubahan iklim dengan negara-negara lain melalui kemitraan berbasis demokrasi dan negosiasi.

harus berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik korupsi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, kementerian-kementerian tersebut juga harus dapat mengintegrasikan data yang mudah diakses oleh masyarakat guna memberikan gambaran bagi masyarakat terkait kemajuan kinerja kementerian tersebut.

Kedua, seluruh elemen kementerian/lembaga yang diketuai Kementerian Luar Negeri harus dapat meningkatkan kerja sama mitigasi perubahan iklim dengan negara-negara lain melalui kemitraan berbasis demokrasi dan negosiasi. Selain itu, kementerian/lembaga terkait dengan komunikasi dan digitalisasi harus dapat menyebarkan informasi seluas-luasnya, sebenar-benarnya kepada masyarakat terkait perubahan iklim dan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Pemerintah juga harus mau menerima kritik dan saran, serta keprihatinan masyarakat akan aksi iklim.

Ekonomi

Pengelolaan Utang Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia dihadapkan pada kompleksitas tantangan dan hambatan dalam menjaga keseimbangan fiskal menuju target pertumbuhan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim. Kompleksitas tantangan guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim tanpa memperlebar utang publik *(public debt)* pun semakin sulit di tengah kondisi 'perang dagang jilid ke-2' utamanya oleh Cina dan Amerika Serikat (AS) yang diprakarsai kenaikan tarif oleh Presiden AS Donald Trump.

Misalnya, dilansir dari apnews.com (12 April 2025), Rob Jackson, Kepala Global Carbon Project, sebuah grup ilmuwan yang memantau emisi setiap tahunnya, mengatakan bahwa pelemahan perdagangan internasional sebagai imbas dari tarif Trump hanya membantu mitigasi perubahan iklim dalam jangka pendek dan akan merugikan dalam jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan kenaikan tarif tersebut berdampak besar bagi penyediaan teknologi ramah lingkungan yang beberapa komponen pentingnya diproduksi oleh Cina.

Utang publik memang berkelindan dengan pertumbuhan ekonomi maupun mitigasi perubahan iklim. Dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah nilai utang publik yang dibutuhkan terlihat dari kompleksitas dan kebutuhan belanja pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat, termasuk upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur dasar dan penting, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi, dan lain-lain. Utang publik dibutuhkan karena sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, utang publik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah yang ekspansif (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2024; djppr.kemenkeu.go.id, akses 22 April 2025).

Selain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, utang publik juga digunakan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, suatu negara yang menggunakan utang publik yang terlampau tinggi untuk mitigasi perubahan iklim juga akan rugi karena bunga utang yang dibayar kepada kreditor seringkali jauh lebih tinggi. Di sisi lain, negara yang rentan perubahan iklim juga akan dihadapkan pada kenaikan biaya pinjaman *(cost of borrowing)* dari kreditor. Kedua hal tersebut menciptakan 'lingkaran setan' *(vicious cycles)* bagi negara-negara dengan utang publik yang tinggi yang juga rentan perubahan iklim, seperti negara-negara di kawasan selatan *(the global south)* (eurodad.org, akses 22 April 2025).

Oleh karena itu, tulisan ini ingin memberikan perspektif terkait posisi utang publik di Indonesia dan rekomendasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Utang Publik di Indonesia

Menurut djppr.kemenkeu.go.id (akses 22 April 2025), utang publik atau utang pemerintah *(government debt)* di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman. SBN sendiri terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara, Pinjaman terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan data laporan "APBN Kinerja dan Fakta (KiTa)" edisi Februari 2025[1], jumlah utang publik Indonesia per 31 Januari 2025 adalah Rp8.909,13 triliun yang terdiri dari SBN sebesar Rp7.817,23 triliun dan Pinjaman sebesar Rp1.091,9 triliun. Jika melihat lebih dalam, nilai SBN Domestik mendominasi total SBN, yaitu Rp6.280,12 triliun (80,34%), diikuti SBN valuta asing (valas) sebesar Rp1.537,11 triliun (19,66%). Dari sisi Pinjaman, Pinjaman Luar Negeri memiliki porsi mayoritas dengan nilai Rp1.027,72 triliun dibandingkan Pinjaman Dalam Negeri yang hanya Rp64,18 triliun.

[1] Dalam menjabarkan kondisi utang publik di Indonesia, Kementerian Keuangan memaparkannya dalam APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) yang biasanya muncul dalam situs resmi Kementerian Keuangan. APBN KiTa yang dipublikasikan di situs resmi Kementerian Keuangan terbaru hanya di edisi Desember 2024. Sebetulnya, APBN KiTa edisi Februari 2025 sempat terunggah di situs resmi Kementerian Keuangan. Namun, berdasarkan tempo.co (12 Maret 2025), laporan tersebut di-take down oleh Kementerian Keuangan karena alasan publikasi laporan dipercepat. Per 23 April 2025, penulis belum menemukan unggahan APBN KiTa terbaru. Namun, penulis mendapatkan data APBN KiTa Februari 2025 dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20250317/10/1862089/link-download-laporan-apbn-kita-edisi-februari-2025-yang-sempat-hilang (17 Maret 2025).

Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan utang publik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip efisiensi biaya *(cost and risk)*. Rasio utang publik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Januari 2025 adalah 39,6% atau masih di bawah batas 60% sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kredibilitas pengelolaan utang publik Indonesia juga masih dinilai baik oleh lembaga pemeringkat global. Hingga bulan Desember 2024, Indonesia berhasil mempertahankan nilai positif dari lembaga pemeringkat kredit dunia, seperti S&P (BBB/stabil), Fitch (BBB/stabil), R&I (BBB+/positif), Moody's (Baa2/stabil), dan JCR Agency (BBB+/stabil), yang mengafirmasi kondisi ekonomi Indonesia yang lebih aman dibandingkan beberapa negara di tengah kebergejolakan situasi ekonomi (APBN Kinerja dan Fakta (KiTa), Februari 2025).

Pengelolaan Utang Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, utang publik memang penting untuk membantu tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim melalui teknologi ramah lingkungannya di tengah terbatasnya ruang APBN untuk membiayai kedua hal tersebut. Namun, jika nilai utang publik terlalu tinggi atau tidak terkontrol dan hanya digunakan untuk membangun sektor atau nilai ekonomi yang tidak produktif, maka yang terjadi adalah 'lingkaran setan' *(vicious cycles)* dan bukan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, upaya mitigasi perubahan iklim pun menjadi sia-sia lantaran adanya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pengembangan sektor nonproduktif tersebut.

Pemerintahan Presiden Prabowo dalam Asta Cita telah menjabarkan beragam berbagai visi dan misi yang akan dicapai selama masa kepemimpinannya. Salah satu misi Presiden Prabowo adalah mencapai ketahanan pangan *(food security)*. Berdasarkan finance.detik.com (29 Maret 2025), alokasi dana untuk ketahanan pangan sepanjang tahun 2025 sudah dialokasikan sebesar Rp155,5 triliun atau meningkat dari Rp114,3 triliun pada tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan ini untuk mendorong produktivitas pertanian dan perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan pangan yang tersedia bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan (finance.detik.com, 29 Maret 2025).

Dalam situs yang sama, Bendahara Negara merinci total nilai Rp155,5 triliun tersebut, yaitu Rp40 triliun dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga,

Rp74,3 triliun dialokasikan melalui non-Kementerian/Lembaga, Rp16,6 triliun dialokasikan melalui Transfer Daerah, dan Rp24,6 triliun melalui Pembiayaan. Melihat persentase distribusi, terlihat bahwa alokasi melalui Pembiayaan, yang umumnya mencakup penerbitan SBN maupun Pinjaman, hanya 15,82% dari total alokasi Rp155,5 triliun. Namun, potensi peningkatan nilai anggaran melalui Pembiayaan untuk ketahanan pangan juga mungkin akan bertambah seiring dengan kompleksitas visi ketahanan pangan yang ingin dicapai.

Di tengah kondisi 'Perang Dagang Jilid 2' yang terjadi saat ini, ada beberapa indikasi negatif jangka panjang jika Pembiayaan melalui Pinjaman Luar Negeri masih lebih mendominasi untuk membiayai ketahanan pangan. Pertama, ekposur terhadap risiko nilai tukar akan meningkat. Kedua, adanya pembayaran bunga utang ditambah utang publik yang berpotensi semakin memperkecil ruang fiskal pemerintah, terutama ketika proyek-proyek dan strategi ketahanan pangan belum memberikan *economic return* yang optimal. Ketiga, jika Indonesia terlalu bergantung dengan kreditor internasional, maka akan ada potensi tekanan dari kreditor internasional dengan berbagai syarat dan strategi yang tidak sejalan dengan prioritas dan kesejahteraan nasional.

Walaupun sejauh ini komitmen mitigasi perubahan iklim pemerintahan Presiden Prabowo belum terlihat sama dengan kebijakan ketahanan pangan, logika sederhana di atas masih tetap relevan, terutama untuk menghindari 'lingkaran setan' yang dijelaskan di awal. Jika utang publik lebih diutamakan dalam proyek mitigasi perubahan iklim yang mana proyek tersebut tidak dieksekusi secara efisien dan diawasi dengan prinsip kehati-hatian, maka pemerintah Indonesia akan merugi dan bahkan berpotensi menghadapi risiko gagal bayar jika proyek tersebut tidak dibarengi dengan tata kelola dan transparansi yang baik.

Potensi 'efek yang tidak terlihat' *(the unseen effect)*, seperti meningkatnya ketimpangan antara wilayah yang dibangun proyek mitigasi perubahan iklim dengan wilayah yang tidak dibangun proyek, akan muncul. Kemungkinan *mismatch* dalam proyek hijau juga akan terjadi jika proyek tersebut tidak dirinci dan dicanangkan dengan matang.

Oleh karena itu, diperlukan beragam bentuk implementasi kebijakan dan upaya di dalam mengelola utang publik yang sesuai koridor demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim yang optimal.

Dalam pengelolaan utang publik untuk pertumbuhan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim, pemerintahan Presiden Prabowo harus memastikan efektivitas utang publik yang digunakan dapat menghasilkan economic return secara optimal, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang publik yang digunakan, serta mendorong penggunaan utang publik untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) maupun kementerian/lembaga terkait harus memastikan efektivitas utang publik yang digunakan untuk ketahanan pangan berdasarkan sektor-sektor maupun strategi jangka panjang yang menghasilkan *economic return* secara optimal. Misalnya, modernisasi teknologi pertanian, perbaikan sistem logistik pangan, dan lain-lain.

Kedua, seluruh elemen kementerian/lembaga yang ditugaskan terkait pembangunan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim harus dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang publik yang digunakan, termasuk melibatkan keterlibatan publik, seperti organisasi masyarakat sipil.

Ketiga, seluruh elemen kementerian/lembaga harus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan harus mendorong penggunaan utang publik yang tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia lokal. Misalnya, melalui pelatihan dan pendampingan petani, kerja sama inovasi proyek hijau, dan lain-lain.

Hukum

Fast-Track Legislation dan Dampaknya

-Christina Clarissa Intania-



Pada tahun 2025 (21/4), terdapat tiga undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Ketiga UU ini mendapatkan kritik dari berbagai lapisan masyarakat terkait prosesnya yang cenderung cepat dan tidak transparan. Rancangan UU (RUU) BUMN tidak terdapat dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) 2025, namun pembahasannya masuk dan dikebut menjadi UU pertama yang disahkan di tahun 2025. Prolegnas Prioritas yang seharusnya menjadi acuan kerja DPR dan DPD yang sudah ditentukan sejak awal justru dengan mudahnya disalip oleh UU BUMN. Mekanisme Daftar Kumulatif Terbuka (DKT) menjadi dimanfaatkan dalam proses ini. Pembahasannya bahkan dikebut di akhir pekan, di luar jam kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri BUMN Erick Thohir sendiri berdalil bahwa UU ini penting untuk mempercepat perbaikan struktur BUMN yang saat ini tidak baik (metrotvnews.com, 1/2/2025).

Kemudian, UU Minerba prosesnya juga dinilai terlalu tergesa-gesa sehingga tidak partisipatif berdasarkan kritik dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhamad Isnur (hukumonline.com, 20/2/2025). Terpantau dari laman resmi DPR bahwa RUU Minerba dibahas dalam waktu satu minggu dari tanggal 11 hingga 17 Februari dan disahkan pada 18 Februari 2025 (dpr.go.id, 21/4/2025). UU Minerba juga tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas. Maka dari itu, proses pembentukan perundang-undangan kembali dengan mudah dilangkahi dengan tidak memperhatikan daftar yang sudah seharusnya menjadi prioritas.

Begitu pula UU TNI yang juga menuai kritik keras dari masyarakat karena rapatnya yang sifatnya juga tertutup di akhir pekan di luar kantor DPR, yaitu di sebuah hotel ternama di Jakarta (cnnindonesia.com, 17/3/2025; tempo.co, 18/3/2025). Tidak luput juga gesekan yang terjadi antara masyarakat dan legislator, serta aparat penegak hukum saat melakukan penyampaian aspirasi terkait penolakan UU TNI ini. Terpantau juga dalam laman DPR bahwa linimasa lengkap UU TNI ini tidak lengkap, hanya dicatat terdaftar untuk ditugaskan pada Komisi I DPR pada 12 Maret 2025 dan disahkan pada 20 Maret 2025 (dpr.go.id, 21/4/2025). Ini menunjukkan cepatnya proses pembahasan yang seharusnya bisa lebih banyak melakukan studi dan diskusi dengan publik, mempertimbangkan banyaknya penolakan yang disampaikan publik.

Dikarenakan proses yang cacat formil karena dicap tergesa-gesa sehingga kurang partisipasi dan tidak transparan, maka pihak sipil menjadikan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai opsi. Namun, apa dampaknya jika fenomena ini terus terjadi? Tulisan ini akan membahas dampak jangka panjang pembentukan UU yang cepat atau *fast-track legislation*.

Fenomena *Fast-Track Legislation*

Fenomena *fast-track legislation* tidak hanya terjadi pada pembentukan tiga UU di tahun 2025, karena hal ini sudah pernah terjadi di masa Prolegnas sebelum-sebelumnya. *Fast-track legislation,* dari segi kecepatan waktunya, menyerupai pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3), perppu ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan demikian, perlu ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dilakukannya mekanisme cepat pembuatan perppu untuk berlaku.

Berbeda dengan perppu, UU yang disahkan secara cepat memiliki urgensi berbeda dengan kegentingan memaksa yang diperlukan saat pembentukan perppu. Dalam keadaaan normal, seharusnya pembentukan UU dilakukan melalui proses sesuai hukum yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam UU P3. Tidak ada langkah yang perlu dilewati.

Mengamati pembentukan UU yang cepat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, secara formiil, semua tahap telah dilalui seperti dalam UU P3. Ketiga UU yang disahkan di tahun 2025 telah melalui semua proses dari pengusulan, terlepas diusulkan menggunakan mekanisme DKT, sampai dengan pengesahan. Sekilas terlihat bahwa semua sudah melengkapi keperluan formiil. Akan tetapi, banyak faktor formiil lain yang dikorbankan untuk menyusun legislasi yang cepat.

Dampak Pembentukan UU yang Cepat

Pembentukan UU yang cepat cenderung unggul dalam hal efisiensi proses pembentukan yang tidak membutuhkan proses lama. Namun, mengorbankan banyak hal seperti sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU P3 yaitu: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan, dan g) keterbukaan. Tidak hanya asas, prinsip partisipasi bermakna juga menjadi hal yang bisa terlewatkan dalam pembentukan UU yang cepat, yaitu tidak terpenuhinya hak didengar, hak dipertimbangkan, dan hak dijelaskan.

Berdasarkan kritik yang diberikan publik ketika ada UU yang dicap terlalu cepat disahkan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan hak dalam partisipasi bermakna yang sering dinyatakan tidak dipenuhi adalah asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Selain contoh UU yang dijelaskan sebelumnya, contoh UU lainnya yang mendapat kritik serupa, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikritik tidak transparan dan tidak melibatkan publik (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2019; Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) yang kurang partisipatif dan transparan, kurang mengamalkan partisipasi bermakna

(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2024; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024; Badan Registrasi Wilayah Adat, 2024);

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang dibentuk diam-diam dan tertutup (Institute for Criminal Justice Reform, 2019), dan

d. Dengan durasi yang cepat namun mengurangi tingkat partisipasi dan keterbukaan sebagai gantinya, legitimasi dari UU yang dibuat cepat akan berkurang. UU yang proses pembuatannya tidak mencerminkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan memiliki potensi untuk mendapat penolakan publik dan pelaksanaannya akan terhambat. Secara substansi juga ada potensi untuk melewatkan isu-isu krusial yang seharusnya ada, namun belum bisa diakomodir dengan baik. Contohnya, pengaturan terkait peran masyarakat adat dalam UU KSDAHE (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2024).

Judicial Review MK dan Kualitas Pembentukan UU

Masukan dan bahkan penolakan masyarakat terhadap suatu UU ketika tidak diakomodir saat pembahasan umumnya akan disalurkan ke metode lain yaitu judicial review ke MK. *Judicial review* ke MK adalah mekanisme yang sah menurut hukum dan tersedia untuk semua warga negara. Namun, jika ada banyak UU yang diajukan ke MK karena kurangnya transparansi dan partisipasi, hal ini akan menunjukkan kurang baiknya mekanisme pembentukan UU.

Dinamika *judicial review* MK yang menjadi terlalu marak dan normal tentu tidak diinginkan, terlepas ini adalah mekanisme yang dijamin oleh hukum. Idealnya, UU yang dibentuk oleh DPR sudah mengakomodir masukan masyarakat dan secara substantif berkualitas bisa menjawab permasalahan hukum masyarakat. Bisa dibayangkan jika semakin banyak UU yang setelah disahkan langsung diajukan *judicial review* MK, tidak hanya legitimasi, namun kualitas UU yang dibuat DPR, termasuk kapasitas dan komitmen fungsi representasi DPR juga kerap dipertanyakan.

Di sisi lain, memang tugas MK untuk melakukan *judicial review*. Namun, jika semakin banyak UU yang dianggap bermasalah diajukan ke MK, selalu ada kemungkinan untuk MK melakukan *judicial activism,* yaitu membuat putusan lebih dari yang diminta. Ketergantungan masyarakat akan keadilan melalui MK, ditambah jika ada kekosongan hukum krusial yang harus segera dipenuhi, membuat adanya kemungkinan

DPR, DPD, serta Pemerintah harus memperbaiki partisipasi publik dan transparansi dalam pembentukan UU sebelum memutuskan untuk mengutamakan kecepatan pembuatan UU.

MK memberikan penciptaan norma baru dalam putusannya. Ini bisa menggeser peran MK sebagai *negative legislator* yang berperan untuk hanya membatalkan norma yang berlawanan dengan konstitusi, menjadi *positive legislator* yang seharusnya menjadi peran DPR dan DPD. MK tidak memiliki kualifikasi untuk membuat norma baru karena kemampuan pembuatan peraturan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan yang membutuhkan sejumlah proses seperti kajian dan pengolahan aspirasi rakyat tidak dimilikinya.

Jika MK terlalu aktif mengambil peran sebagai *positive legislator,* maka dalam jangka panjang bisa terjadi konflik kewenangan antara DPR dan MK terkait pembuatan norma baru. Hal ini bisa mencederai pemisahan kekuasaan yang sudah menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Walaupun DPR memiliki tantangan dalam membentuk produk legislasi yang sesuai ekspektasi masyarakat, namun jangan sampai kewenangan legislasinya tercampur aduk lembaga lainnya.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, maka tulisan ini menawarkan beberapa rekomendasi, yaitu:

a. DPR, DPD, serta Pemerintah harus memperbaiki partisipasi publik dan transparansi dalam pembentukan UU sebelum bisa mengutamakan kecepatan pembuatan UU;

b. Alat kelengkapan dan anggota DPR dan DPD harus memperbaiki manajemen dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi publik, supaya aspirasi yang diberikan dari segala lapisan masyarakat bisa dikelola dan digunakan sebagai bahan pertimbangan selama proses pembentukan UU berlangsung;

c. Seluruh lapisan masyarakat perlu tetap aktif dan kritis, serta dilibatkan secara inklusif dan bermakna dalam memberikan masukan dan mengawal produk legislasi yang dibuat DPR maupun Pemerintah, dan

d. MK perlu selalu mengingat perannya sebagai negative legislator untuk ke depannya.

Hukum

TNI di Ruang Siber Pasca UU TNI Terbaru

-Christina Clarissa Intania-



Pasca disahkannya undang-undang (UU) yang merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) disahkan, masih banyak perlawanan terhadap UU TNI yang baru ini. Banyak pihak dari masyarakat sipil yang menyuarakan penolakannya terhadap UU TNI secara lisan maupun tulisan. Peennolakan masyarakat sipil juga ramai dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui dunia maya yang merupakan bagian/fragmen dari ruang siber.

Namun, terlihat bahwa ada beberapa masyarakat sipil yang mendapatkan intimidasi yang mengatasnamakan TNI setelah menyampaikan kritik dan opininya melalui media sosial. SAFEnet, yang menjadi bagian dari Koalisi Kebebasan Berserikat, memberi pernyataan bahwa ada peningkatan dalam kekerasan digital seperti *doxing,* peretasan, dan ancaman kriminalisasi ekspresi daring terhadap orang-orang yang mengkritik UU TNI (amnesty.id, 26/3/2025). Contohnya adalah laporan dugaan peretasan di Jakarta dan Surabaya yang dialami massa aksi setelah mengikuti aksi penolakan UU TNI sebagaimana disampaikan Direktur SAFEnet Nenden Sekar Arum (kompas.id, 29/3/2025).

Setelah disahkan, UU TNI memberikan kewenangan untuk TNI bisa mengawasi ruang siber. Revisi ini memberikan area yang lebih luas lagi untuk TNI melakukan operasinya. Untuk itu, perlu ditinjau lebih jauh dampak yang

diberikan kewenangan ini terhadap kebebasan berpendapat dan keamanan masyarakat sipil itu sendiri.

Pengawasan Ruang Siber di UU TNI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) angka 15 UU TNI, tugas pokok TNI yang termasuk dalam operasi militer selain perang, kini termasuk membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber. Jika dilihat dari bagian Penjelasannya, cakupan dalam operasi ini meliputi upaya menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan atau *cyber defense*. Untuk mendukung operasi non-perang baru ini, diatur juga dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI bahwa kini prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi siber dan/atau sandi negara.

Di ruang siber yang tidak terbatas, banyak ancaman yang menghantui seperti adanya peretas, kriminal, kelompok teroris, sampai negara atau sekumpulan negara yang bisa membahayakan infrastruktur negara dengan perangkat lunak berbahaya, dan berbagai ancaman lainnya. Ancaman-ancaman ini umumnya dilakukan berdasarkan motif politik aktor-aktor terkait. Demikian juga dengan perlindungan dan pertahanannya yang juga berdasarkan tujuan politik. Negara membentuk mekanisme keamanan nasional untuk mencegah, menghalangi, membela, melawan, dan memulihkan diri dari serangan siber (Nikitakos & Mavropoulus, 2014: 260). Usaha perlindungan ini dilakukan lewat menstimulasi ekonomi dan meningkatkan keamanan nasional, modernisasi infrastruktur dan perlindungan infrastruktur penting, perlindungan data dan berbagi informasi, juga meningkatkan kebebasan berekspresi dan stabilitas politik (Hathaway & Klimburg, 2012: 1).

Dalam konteks keterlibatan militer, berdasarkan pernyataan Kepala Biro Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, yang menjadi cakupan TNI dalam melakukan *cyber defense* ini adalah melakukan operasi informasi dan disinformasi untuk menanggulangi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara di ruang siber. Aktor-aktor yang menjadi target adalah pihak-pihak yang memiliki motif melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan pemerintah atau hingga yang bisa memecah belah bangsa. Contohnya adalah seperti penyebar hoaks atau yang memutarbalikkan fakta (tempo.co, 27/3/2025).

Selain itu, peran di TNI di ruang siber yaitu menanggulangi penyerangan ruang siber di bidang pertahanan dan komando militer dari peretasan, sabotase digital, pencurian data, dan bentuk-bentuk serangan terhadap

infrastruktur nasional seperti jaringan listrik, telekomunikasi, dan lainnya (tempo.co, 27/3/2025).

Urgensi Keberadaan TNI di Ruang Siber

Mempertimbangkan perkembangan zaman, menjadi masuk akal bahwa negara membutuhkan pertahanan di ruang siber yang cukup kuat dan berpengaruh untuk mencegah juga menyelamatkan Indonesia dari ancaman-ancaman siber. Ancaman siber memiliki dampak yang sangat besar tidak hanya pada pemerintahan, namun juga bisa berimbas pada rakyat. Contohnya, peretasan besar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi di pertengahan tahun 2024, di mana data-data dienkripsi dan peretas meminta dibayar tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat dari pemerintah Indonesia untuk dipulihkan (nasional.kompas.com, 25/6/2024; bbc.com, 2/6/2024; katadata.co.id, 4/7/2024). Tidak hanya mengkhawatirkan, tapi ini juga menjadi coreng bagi kompetensi dan komitmen pemerintah dalam menjaga data masyarakat.

Urgensi peran TNI untuk melindungi ruang siber juga diutarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Digital and Cyber Institute Yayang Ruzaldy (24/3/2025) mengatakan bahwa peran penting TNI di ruang siber karena perang saat ini bukan hanya di ranah fisik, namun juga di ruang siber.

Jika kita melihat negara lain, Amerika Serikat (AS) dan Singapura, yang menduduki peringkat 1 (paling atas) dalam Global Cybersecurity Index 2024 yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union, memiliki keterlibatan militer dalam penjagaan ruang sibernya. AS memiliki United States Cyber Command (USCYBERCOM), yaitu komando militer yang bekerja untuk melawan ancaman siber yang membahayakan negara yang bekerja sama dengan lembaga keamanan siber lainnya di AS (cybercom.mil, 23/04/2025). Demikian juga dengan Singapura yang memiliki Defence Cyber Organization yang memiliki militer Singapura sebagai salah satu komponen didalamnya (mindef.gov.sg, 23/4/2025). AS dan Singapura memiliki komponen di militernya yang memiliki fokus dan mekanisme jelas, serta menunjukkan perlunya sinergi militer dalam menjaga ruang siber.

Dampak Hadirnya TNI di Ruang Siber

Secara konsep dan prinsip, hadirnya militer di ruang riber untuk menjamin keamanan bukanlah hal baru dan justru dibutuhkan. Namun dalam konteks TNI, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali serta dampak tersembunyi yang dapat timbul akibat hadirnya TNI di ruang siber berdasarkan UU TNI terbaru.

Berdasarkan pernyataan Brigjen Frega di poin pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa selain ancaman siber yang membahayakan kedaulatan negara pada umumnya seperti peretasan dan kerusakan infrastruktur negara, TNI juga menyasar informasi yang dibagikan oleh para pengguna ruang siber yang "bermotif memecah belah bangsa".

Kewenangan baru TNI di aspek pengawasan informasi di ruang siber ini problematik karena berbagai alasan. *Pertama,* ruang siber adalah ruang masyarakat sipil untuk berekspresi dan berpendapat. Fokus terhadap ancaman seperti peretasan dan lain-lain merupakan komponen yang bagus untuk bisa jadi kewenangan TNI. Namun, untuk mengawasi laju informasi di ruang siber dengan alasan informasi hoaks atau memecah belah dan mengancam kedaulatan bangsa itu merupakan kewenangan yang terlalu luas dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat individu di ruang siber.

Ruang siber merupakan ruang masyarakat juga untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat masyarakat sipil dijamin dalam konstitusi kita, sehingga pengawasan yang berlebihan dari kalangan militer menjadi salah satu bentuk intervensi yang tidak diperlukan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat koalisi Digital Democracy Resilience Network yang salah satunya beranggotakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (tirto.id, 21/3/2025).

Kedua, kemampuan TNI untuk menentukan kebenaran informasi yang rawan disalahgunakan dan mengancam kebebasan jurnalistik. Kualifikasi lembaga tertentu untuk menyatakan suatu informasi sebagai hoaks terus dipertanyakan, terutama lembaga pemerintah. Untuk memastikan informasi hoaks atau tidak, perlu ada investigasi dan verifikasi memadai yang tidak bisa hanya dilakukan satu lembaga tertentu saja. Apalagi, ketika lembaga tersebut juga memiliki kemampuan untuk memblokir informasi tersebut. Jika kemampuan menyatakan hoaks dan pemblokiran informasi TNI disalahgunakan dan tidak diimbangi dengan standar dan mekanisme yang jelas, serta tidak transparan, maka akan rawan sekali untuk TNI membatasi informasi yang dirasa "mengancam" terlepas itu kritik sekalipun. TNI justru berpotensi akan menciptakan monopoli kebenaran dan distorsi informasi karena hal ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE saat ini sudah dianggap problematik dengan adanya pasal-pasal yang sering disalahgunakan untuk membatasi pendapat

dan menyatakannya sebagai fitnah atau ujaran kebencian. Tanpa adanya mekanisme dan standar yang jelas, operasi TNI untuk menjaring informasi hoaks atau yang mengancam kedaulatan negara nantinya kurang lebih berjalan seperti itu juga. Mempertimbangkan ekosistem pengaturan yang membahayakan kebebasan berpendapat saat ini sudah problematik, hadirnya TNI untuk melakukan hal yang sama kemungkinan besar tidak akan serta merta membuatnya menjadi lebih baik. Justru malah akan memperkeruh dan mengancam partisipasi publik dan kebebasan berekspresi di ruang siber.

Ketiga, potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada sangat besar. Kasus peretasan Pusat Data Nasional Semetara telah menunjukkan bahwa kemampuan dan kinerja lembaga-lembaga yang bertugas menjaga keamanan siber yang sudah ada saat ini masih butuh perbaikan. Sejalan juga dengan pendapat Peneliti Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pieter Pandie (nasional.kompas.com, 24/03/2025), dengan munculnya pemain baru, yaitu TNI, dan tanpa adanya pengaturan yang jelas saat ini terkait pembagian perannya dalam menjaga ruang siber dengan lembaga lainnya, hanya akan menambah karut marut pengelolaan keamanan ruang siber. Keparahan juga kemungkinan akan bertambah jika personel TNI belum siap secara kemampuan untuk menjaga ruang siber dari ancaman yang membahayakan negara. Potensi konflik antar lembaga akan menjadi lebih besar.

Berdasarkan pembahasan di atas, pada prinsipnya, militer kita perlu adaptabel terhadap ancaman negara yang tidak hanya di ruang fisik, namun juga di ruang siber. Akan tetapi, kewenangan yang diberikan pada TNI setelah UU TNI disahkan terlalu luas dan berpotensi untuk melanggar kebebasan berekespresi dan berpendapat masyarakat di ruang siber, jika disalahgunakan atau dijalankan tanpa standar dan mekanisme yang jelas, transparan dan akuntabel.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, maka tulisan ini memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

a. TNI dan Kementerian Pertahanan perlu mempertimbangkan kembali dan membatalkan kewenangan untuk mengawasi informasi hoaks dan informasi yang bisa mengancam kedaulatan dengan motif merusak kepercayaan publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Hal ini bisa dilakukan dengan tidak memasukkan poin-poin

Pengawasan ruang publik yang berlebihan dari kalangan militer menjadi salah satu bentuk intervensi yang tidak diperlukan, terutama tanpa pemahaman dasar tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk di ruang digital. Penting untuk mengkritisi perluasan peran militer di ranah sipil, terutama yang dapat membatasi dan mengancam kebebasan sipil itu sendiri.

kemampuan ini dalam peraturan pelaksana nantinya, karena dalam UU TNI tergolong masih umum;

b. Perlunya koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membahas pembagian peran masing-masing dalam menjaga ruang siber untuk menghindari tumpang tindih dan pelemparan akuntabilitas saat pelaksanaannya, dan

c. Pentingnya TNI dan Kementerian/Lembaga terkait, untuk berkonsultasi dengan Komisi I DPR RI, serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil (akademisi, profesional, peneliti, aktivis, media, maupun organisasi yang relevan) untuk membahas tata kelola peran TNI dalam konteks pengawasan informasi di ruang siber agar berperspektif demokrasi dan hukum, yang menjamin dan melindung HAM dan kebebasan setiap warga negara.

Politik

Menimbang Putusan MK Terkait Caleg Terpilih yang Maju Pilkada

-Felia Primaresti-



Sumber Foto: hukumonline.com

Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024) yang membatalkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) memberikan dampak positif, tapi juga bagai pedang bermata dua jika tidak disikapi dengan benar dan bijak. Di satu sisi, penghapusan aturan ini membuka peluang lebih luas bagi partai politik, termasuk partai kecil dan baru dalam hal mencalonkan presiden tanpa harus memenuhi syarat perolehan kursi di parlemen. Selain itu, hal ini diharapkan dapat memperkaya alternatif pilihan masyarakat, meningkatkan representasi politik, dan mendorong munculnya pemimpin yang lebih beragam.

Namun demikian, agar putusan ini memberikan hasil yang nyata sesuai dengan tujuan demokrasi, diperlukan penyesuaian dalam undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Pemilu, serta aturan teknis turunannya. Regulasi yang tegas dan jelas sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dan menciptakan kompetisi politik yang sehat. Hal ini mencakup pengaturan teknis pencalonan, tata cara pendaftaran, dan pengawasan agar proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan esensi putusan MK. Selain itu, penting untuk memastikan partisipasi partai politik tetap terkendali, sehingga tidak terjadi lonjakan peserta pemilu yang dapat menghambat semangat reformasi demokrasi di Indonesia.

Fenomena caleg terpilih yang kemudian mencalonkan diri dalam pilkada telah menimbulkan kegelisahan di kalangan pemilih dan masyarakat sipil. Banyak pihak merasa bahwa proses pemilu legislatif seolah-olah hanya menjadi langkah pragmatis, semacam batu loncatan, menuju posisi politik yang lebih tinggi, ketimbang sebuah kesempatan untuk merealisasikan aspirasi politik jangka panjang. Pemilih yang memilih caleg berdasarkan harapan mereka terhadap perubahan, justru menghadapi kenyataan bahwa wakil yang mereka pilih, sering kali akhirnya tidak menjalankan mandat legislatif, melainkan mengejar jabatan eksekutif. Kondisi ini tentunya menimbulkan rasa kecewa yang cukup mendalam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa calon legislatif (caleg) yang sudah terpilih tidak dapat mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dalam kontestasi lain, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada). Di satu sisi, putusan ini merupakan langkah tegas untuk menuntut komitmen dan konsistensi dari caleg terpilih untuk menjalankan program kerja dan janji kampanyenya. Di sisi lain, putusan ini berpotensi melanggar hak berpolitik warga negara.

Tulisan ini akan membahas dilema tersebut, dimulai dari pembahasan mengenai latar belakang putusan tersebut, argumentasi hukum dan etikanya, implikasi dan konsekuensi, serta memberikan rekomendasi kebijakan di akhir tulisan.

Latar Belakang Putusan MK

Sebagai gambaran awal, pada Pemilu 2024, menurut keterangan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Idham Holik (Tempo.com, 10/9/2025), terdapat sekitar 19 caleg terpilih di tingkat DPR RI yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada 2024. Data tersebut menggambarkan situasi yang terjadi di tingkat pusat, yang relatif lebih mudah diakses, dan belum mencakup data dari tingkat daerah yang bisa juga bisa ditemukan fenomena serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan konsistensi calon legislatif dapat terpengaruh oleh faktor eksternal, yang berpotensi merusak integritas demokrasi. Keputusan mendadak untuk mundur dapat mengkhianati kepercayaan pemilih, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kewajiban politik mereka. Situasi tersebut sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem politik Indonesia secara umum.

Dalam konteks pemilu dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih langsung calon legislatif mereka, yang sering disebut sebagai sistem *one man, one vote*. Meskipun sistem ini dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling ideal berdasarkan konsensus nasional, implikasinya jauh lebih kompleks, terutama karena praktik politik transaksional masih sangat dominan. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, dalam CNN Indonesia (30/11/2023), menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan tingkat politik uang tertinggi di dunia, setelah Uganda dan Benin. Dengan sistem proporsional terbuka, suara masyarakat berpotensi 'dibeli' oleh calon legislatif yang memiliki sumber daya lebih besar untuk melakukan praktik tersebut. Temuan ini juga didukung oleh survei Indikator Indonesia (2024), yang menunjukkan penurunan persentase masyarakat yang menganggap politik uang tidak wajar, dari 67% pada 2019 menjadi 49% pada 2024. Dalam sistem semacam ini, caleg yang merasa dapat 'membeli; suara masyarakat dengan mudah cenderung menganggap bahwa mereka juga dapat dengan bebas mengubah komitmen politik mereka, mengingat bahwa dalam Pilkada, mereka mungkin dapat membeli suara lagi.

Hal ini juga diperparah dengan rendahnya kesadaran politik masyarakat Indonesia secara umum. Survei Kawula17 (2024) menunjukkan bahwa tingkat aktivisme politik masyarakat masih rendah meskipun 90% mengetahui apa itu pemilu dan ingin berpartisipasi dalam pemilu. Aktivisme politik yang dimaksud adalah kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk perubahan politik atau sosial secara umum. Kawula17 menunjukkan bahwa 62% masyarakat Indonesia masih berada di tingkat aktivisme politik yang rendah.

Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemilih di Indonesia kemungkinan memberikan suara dan berpartisipasi dalam pemilu tanpa didukung pengetahuan yang memadai mengenai latar belakang maupun rekam jejak calon legislatif yang dipilih. Partisipasi ini sering kali didorong oleh insentif pragmatis, termasuk iming-iming bantuan sembako. Dalam konteks calon legislatif yang mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada, tampaknya terdapat kecenderungan bahwa publik belum menunjukkan perhatian yang cukup besar, serta tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap konsistensi maupun akuntabilitas komitmen politik para kandidat.

Menanggapi masalah ini, Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan MK menegaskan bahwa caleg terpilih hanya diperbolehkan mundur jika mendapatkan penugasan negara untuk jabatan yang tidak melalui pemilu, seperti menteri atau duta besar. Namun, meskipun demikian,

larangan ini menimbulkan pertanyaan tentang hak politik individu untuk dipilih. Dalam konteks demokrasi yang mengedepankan kebebasan politik, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Dengan adanya pembatasan ini, ada kekhawatiran bahwa hak politik caleg terpilih untuk maju ke pilkada menjadi terbatas. Selain itu, peraturan ini juga berpotensi menciptakan ketidaksetaraan, mengingat bahwa pejabat eksekutif yang mencalonkan diri untuk pilkada tidak diberlakukan pembatasan yang sama.

Implikasi Putusan

Setiap warga negara seharusnya memiliki kebebasan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, termasuk mereka yang telah terpilih sebagai anggota legislatif. Dengan adanya larangan ini, potensi calon kepala daerah dari kalangan legislatif bisa berkurang, meski di sisi lain, ini juga membuka peluang bagi figur-figur baru di luar parlemen.

Dalam kasus negara lain, di Amerika Serikat misalnya, Undang-undang terkait pengunduran diri mewajibkan pejabat terpilih untuk mengundurkan diri (meskipun belum sempat dilantik) dari jabatannya sebelum mencalonkan diri untuk jabatan lain. Dalam penerapannya di beberapa negara bagian yang berbeda, misalnya di Arizona, pejabat terpilih tidak boleh menawarkan diri untuk dicalonkan atau dipilih untuk jabatan lain selama masa jabatannya, kecuali pada tahun terakhir masa jabatan tersebut (ballotpedia.org). Sementara di Florida, pejabat terpilih harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri untuk jabatan lain yang masa jabatannya dimulai sebelum masa jabatan mereka yang sekarang berakhir. Namun, ada pengecualian untuk pencalonan presiden atau wakil presiden (nbcsandiego.com, 26/5/2023).

Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan serupa (resign-to-run law) memiliki variasi penerapan seperti disebutkan di atas. Dengan demikian, sistem ini memberikan perlindungan terhadap integritas jabatan yang sedang dijabat, serta mencegah potensi konflik kepentingan. Meskipun begitu, pengecualian terhadap pencalonan presiden atau wakil presiden menunjukkan bahwa negara juga menilai konteks jabatan yang lebih tinggi dengan pengecualian tertentu, mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum tersebut.

Larangan bagi anggota legislatif untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah berpotensi membatasi peluang bagi pemimpin berpengalaman, namun juga dapat membuka ruang bagi calon baru yang lebih inovatif selama partai politik juga menjalankan fungsi kaderisasi. Sistem yang diterapkan di

beberapa negara menunjukkan bahwa pembatasan semacam ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas jabatan publik, serta komitmen dan konsistensi, meskipun fleksibilitas tetap diperlukan dalam konteks jabatan yang lebih tinggi.

Konsekuensi bagi Partai Politik

Seperti yang sudah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, putusan MK juga dapat membuka ruang bagi calon baru yang lebih inovatif selama partai politik juga menjalankan fungsi kaderisasi. Melansir dari laman resmi Pusat Edukasi Antikorupsi (25/3/2024), setidaknya ada empat masalah integritas partai politik yang menjadi catatan. Pertama, ketiadaan standar etik partai politik, di mana seharusnya partai menjadi jembatan penghubung utama bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya. Kedua, problematika kaderisasi dan standar rekrutmen yang masih bersifat tertutup, eksklusif, dan sering berbau nepotisme. Ketiga, masalah pendanaan parpol yang belum bisa menutup kebutuhan minimum partai. Keempat, perwujudan demokrasi internal, di mana tata kelola organisasi dan internalisasi standar integritas kebanyakan tidak diatur di dalamnya.

Dalam hal ini, putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 dapat membuka ruang refleksi atas pentingnya reformasi internal partai politik. Ketentuan ini berpotensi mengubah dinamika rekrutmen politik, sekaligus menekan praktik pragmatisme politik yang sering kali menempatkan elektabilitas di atas komitmen jangka panjang terhadap fungsi legislasi. Namun, agar putusan ini benar-benar mendorong hadirnya calon pemimpin yang lebih inovatif dan berintegritas, partai politik harus turut menjalankan peran pentingnya dalam kaderisasi secara demokratis sebagai salah satu agenda reformasi internal kelembagaannya. Tanpa pembenahan dalam aspek-aspek ini, putusan MK hanya akan menjadi pembatas formal, tanpa disertai perubahan substantif dalam kualitas politik kita.

Rekomendasi

Mengingat argumen-argumen di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk mendorong Indonesia menuju sistem politik yang lebih sehat dan adil.

a. Penting bagi DPR RI untuk segera merevisi Undang-undang Partai Politik dengan membuat sistem yang lebih menekankan pada keterbukaan politik, meritokrasi, dan memperkuat transparansi dalam setiap proses rekrutmen, kaderisasi, dan juga pendanaan. Kebijakan

Fenomena caleg terpilih yang buru-buru berpaling ke pilkada bukan hanya tentang individu yang ingin naik jabatan, tapi cerminan dari krisis komitmen dalam politik elektoral kita. Tulisan ini menelaah Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang mengatur keharusan pengunduran diri bagi caleg terpilih yang hendak maju pilkada, serta membahas implikasinya terhadap kebebasan politik, serta integritas perwakilan rakyat dan dinamika partai politik dalam mengusung kader terbaiknya.

yang mengurangi dominasi dinasti politik dan memperkuat ruang bagi individu kader yang memiliki rekam jejak yang jelas dan bersih harus diprioritaskan. Hal ini juga dapat menjadi bentuk penghargaan dan kesempatan akan karir politik untuk kader yang bersangkutan.

b. Untuk menyeimbangkan antara komitmen politik dan hak individu, Komisi II DPR RI bersama penyelenggara Pemilu dan Pilkada, serta pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) penting untuk memasukkan ketentuan tentang sanksi terhadap caleg terpilih yang mengundurkan diri untuk maju Pilkada maupun pertimbangan terkait lainnya dalam pembahasan revisi Undang-undang Pemilu maupun Pilkada.

c. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, khususnya penyelenggara Pemilu dan Pilkada, harus lebih tegas dalam mengawasi dan membatasi praktik politik dinasti yang merugikan demokrasi. Kebijakan yang mengatur batasan terhadap keterlibatan anggota keluarga dalam jabatan publik harus diperkuat agar sistem politik Indonesia tidak terjebak dalam oligarki yang menguntungkan segelintir orang.

d. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil lebih menggencarkan pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi, etika, rasionalitas, serta berpikir kritis untuk membantu pemilih membuat pilihan yang lebih bijak dan berbasis pada prinsip moral dan rasionalitas yang jelas, bukan hanya pada pertimbangan praktis atau hubungan politik dan transaksional.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640